

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN LEPAS KASUS ABORSI KORBAN PERKOSAAN
(Analisis Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NAURA HANIFATU LAYLA

02011381924448

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NAURA HANIFATU LAYLA
NIM : 02011381924448
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
LEPAS KASUS ABORSI KORBAN PERKOSAAN**

(Analisis Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 24 Februari
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,




Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Naura Hanifatu Layla
No. Induk Mahasiswa : 02011381924448
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 27 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Starta Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2023



Naura Hanifatu Layla
NIM. 02011381924448

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ilmu itu membutuhkan amal, jika seseorang mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan selalu ada. Sebaliknya jika tidak diamalkan ilmu itu akan hilang dengan sendirinya.”

(Syufyan Ats Tsauri)

“Jika kamu ingin mengubah caramu melihat masalah, kamu harus mengubah apa yang kamu hargai dan atau bagaimana kamu mengukur kegagalan atau kesuksesan”

(Mark Manson)

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

1. Ayah dan Mama tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan;
2. Adik-adikku tercinta yang selalu mendukung;
3. Keluarga besarku;
4. Teman-teman dan sahabat-sahabatku; dan
5. Almamaterku kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dalam teknik penyajian, materi muatan, maupun dalam pembahasan masalah. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi penulis dalam penulisan ilmiah selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

Palembang, Januari 2023

Penulis

Naura Hanifatu Layla

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridhonya skripsi ini mampu penulis kerjakan sampai selesai serta sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, arahan serta nasehat dari semua pihak. Melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan serta nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu membimbing, membina, serta memberikan arahan, petunjuk, dan motivasi dalam pemilihan mata kuliah saya;
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum yang bersedia memberikan pintu pengalaman untuk mahasiswa yang melakukan PLKH dan Kegiatan Kerja Lapangan;
9. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah bersedia membagikan banyak pengalaman dan Ilmu yang berguna untuk penyusunan skripsi dan masa depan mahasiswa dan memberikan dukungan kepada saya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini memberikan informasi perkuliahan dan membantu saya dalam melakukan urusan akademik dan membantu dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta persiapan dalam pembuatan skripsi;
11. Kedua orang tuaku, ayah dan mama yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, bimbingan, serta nasihat yang tiada hentinya hingga saat ini,
12. Adik-adik ku tersayang Habibi Abrori dan Ukhti Humaira. Terimakasih banyak atas do/a, kasih sayang, dukungan, dan bantuannya selama ini;
13. Kepada Organisasi saya BO RAMAH yang telah memberikan wadah bagi saya untuk belajar tentang keorganisasian dan telah banyak memberikan pengalaman-pengalaman penting dan berguna untuk kedepannya;

14. Sahabat baik saya Rosa Jima atau ocha yang selalu menemani saya dalam keadaan apapun mendengarkan segala keluh kesah dan selalu memberikan dukungan dan semangat yang baik dalam mencapai kesuksesan bersama;
15. Sahabat saya Neny Kartini dan Sindi Sri Rezeki yang selalu mendorong saya dalam melakukan pembuatan skripsi dan memberikan masukan yang banyak dalam segala hal;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menolong saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan keberkahan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarrokatur.

Palembang, Januari 2023

Penulis

Naura Hanifatu Layla

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Aborsi.....	30
1. Doktrin Aborsi	30


2. Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	32
3. Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan.....	35
C. Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana.....	38
1. Doktrin Korban	38
2. Jenis-Jenis Korban	42
3. Perlindungan Korban	45
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Ratio Decidendi Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh Seorang Anak Sekaligus Sebagai Korban Perkosaan dalam putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB	49
1. Identifikasi Putusan.....	49
2. Pertimbangan Hukum Yuridis.....	54
3. Pertimbangan Hukum Non Yuridis.....	62
4. Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB.....	65
B. Filosofi Korban Perkosaan dapat Melakukan Aborsi Sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia.....	69
1. Filosofi Perlindungan Korban Perkosaan.....	69
2. Regulasi tentang Kebolehan Melakukan Aborsi dalam Hukum Positif di Indonesia.....	80
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Aborsi merupakan suatu upaya peniadaan janin yang masih hidup dari Rahim seorang ibu melalui campur tangan manusia dengan cara membunuhnya. Peniadaan dalam konteks ini yaitu pembunuhan atau pengakhiran hidup manusia sebelum waktunya. Dalam pembahasan penelitian ini penulis memfokuskan pada tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan. Perumusan masalah bagaimana ratio decidendi hakim terhadap perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan seorang anak sekaligus korban perkosaan dalam putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB dan apa yang melatar belakangi korban perkosaan dapat melakukan aborsi sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian ini normative dimana data berdasarkan pada sumber-sumber bahan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus kemudian data dianalisis secara deskriptif analisis ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis penulis putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup cermat dan efektif, karena terdakwa merupakan korban perkosaan yang masih dibawah umur. Rasa malu dan takut serta goncangan jiwa dan psikis yang dialami korban yang membuat ia melakukan tindak pidana aborsi. Perbuatan aborsi terdakwa dilakukan atas pengaruh daya paksa.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi, Aborsi, Perkosaan, Putusan Lepas*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjalani kehamilan adalah suatu yang sangat didambakan oleh sebagian besar perempuan di seluruh dunia, tetapi ada juga perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan seperti kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan adalah salah satu kehamilan yang dialami diluar kehendak seseorang. Ketika korban dihadapkan pada kekerasan atau ancaman kekerasan, korban terpaksa untuk melakukan hubungan seks dengan pelaku diluar perkawinan. Dampak negatif kehamilan akibat perkosaan bagi korban antara lain yaitu penderitaan secara fisik akibat kekerasan yang dialami, gangguan psikis yang timbul akibat trauma, dan gangguan sosial seperti mengisolasi diri dari masyarakat karena takut dikucilkan. Sehingga mereka yang tidak menginginkan kehadiran anak berusaha melakukan segala cara untuk menggugurkan kandungan tersebut. Pengguguran kandungan tersebut disebut dengan aborsi atau *abortus*.¹

Aborsi merupakan suatu upaya peniadaan janin yang masih hidup dari Rahim seorang ibu melalui campur tangan manusia sebelum lahir dengan cara membunuhnya. Yang dimaksud dengan peniadaan dalam konteks ini yaitu pembunuhan, pematian, atau pengakhiran hidup manusia

¹ Lanthikartika Cintyahapsari dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Deskriminalisasi Aborsi (Abortus Provocatus) Oleh Korban Perkosaan," *Jurnal Kertha Semaya* (Februari 2022). Hlm. 2.

sebelum waktu kelahirannya, karena buah kandungan itu adalah makhluk hidup.²

Aborsi di dalam dunia medis terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Aborsi Spontan (*Abortus Spontaneus*)

Aborsi Spontan merupakan aborsi yang terjadi dengan sendirinya atau secara alamiah pada setiap saat sebelum waktunya tanpa suatu tindakan yang disengaja. Hal tersebut dapat disebabkan oleh wanita yang mengalami kehamilan menderita penyakit atau karena kelainan bentuk Rahim. Apabila keguguran hampir setiap kali terjadi pada tiap kehamilan maka keadaan ini disebut sebagai “*Abortus Habitualis*”.

2. Aborsi Buatan (*Aborsi Provocatus*)

Aborsi buatan merupakan aborsi yang terjadi karena perbuatan yang disengaja. Aborsi jenis ini dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. *Abortus Provactus Therapeuticus*

Yaitu kehamilan yang digugurkan dengan sengaja dari luar, biasanya untuk menyelamatkan nyawa ibu yang dilakukan oleh dokter, karena kehamilan yang lahir kemudian akan membahayakan nyawa ibu hamil tersebut.

b. *Abortus Provacatus Criminalis*

Yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja untuk menggugurkan kandungan seorang wanita secara melawan hukum.

² Rinna Dwi Lestari, Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi, *Magistra Law Review*, (Januari 2020). hlm.3

Pengguguran kandungan atau aborsi sudah bukan lagi merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini karena aborsi yang terjadi saat ini sudah menjadi hal yang nyata dan dapat terjadi dimana saja dan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik yang dilakukan secara legal maupun illegal. Selama beberapa dekade, aborsi telah menjadi permasalahan bagi perempuan karena tidak hanya terkait dengan masalah medis, tetapi juga terkait erat dengan masalah kesehatan, agama, etika moral, dan hukum. Perdebatan tentang agama, etika, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memiliki pembenaran masing-masing sehingga melahirkan penganut paham *pro-life* yang mengklaim bahwa hidup itu berharga, mulia, dan merupakan anugerah dari Tuhan dan *pro-choice* yang mendukung perempuan untuk memiliki pilihan dalam menentukan sikap terhadap tubuhnya dalam hal ini aborsi.³

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “pengguguran kandungan”. Secara umum pengaturan mengenai aborsi tertuang dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal tersebut dengan jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik terhadap pelaku maupun yang membantu melakukan aborsi. Karena dalam KUHP perbuatan aborsi yang dilakukan secara sengaja digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Bahkan tenaga medis dengan hukuman yang dilipatgandakan, yang

³ Maulidya Sa'ida dan Valen Margareta Purba, Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, (April 2022). hlm. 3

membantu melakukan hal tersebut adalah ahli medis. Ketentuan ini tentu sangat memberatkan tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.⁴

Larangan mengenai aborsi juga terdapat di dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan⁵ yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan ini juga menggambarkan bahwa pada hakekatnya setiap ciptaan Tuhan berhak untuk hidup dan bertahan hidup. Begitu juga dengan janin yang belum dilahirkan ke dunia.⁶ Namun, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis atau karena adanya perkosaan. Sehingga hal ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek kedokteran.⁷

Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dilakukan secara paksa untuk mengungkapkan hasrat seksualnya yang dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma dan ketertiban sosial.⁸ Perkosaan sering terjadi pada perempuan dewasa dan anak di bawah umur. Salah satu dampak buruk dari tindakan perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang

⁴ Yuli Susanti, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum* (Februari 2013). hlm. 292

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063

⁶ Frisca, "Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Perkosaan", <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/pengaturan-terkait-tindakan-aborsi-bagi-korban-perkosaan/>, diakses 31 Agustus 2022.

⁷ Yanti Agustina, Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima* (September 2019). hlm. 3

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi dan Hak Asasi Perempuan*, Ed.1, Cet.1, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 40.

tidak dikehendaki. Dalam konteks ini tindakan aborsi terkadang ditempuh untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan tersebut.⁹

Data dari Komisi Nasional Perempuan dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2021 menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pemerkosaan yang mencapai 31% pada tahun 2016, jumlah kasus mencapai 5.237, sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi 6.872 kasus. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, tren jumlah kasus perkosaan dan pelecehan seksual berfluktuatif. Kemudian, jumlah kasus pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat sebesar 5,1% yaitu sebanyak 5.513 kasus. Pada tahun 2018 jumlah kasus menurun 4,6% menjadi 5.258 kasus.¹⁰

Terkait dengan aborsi *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) juga menyatakan bahwa dari 1000 perempuan terdapat tiga puluh dua sampai empat puluh enam perempuan yang melakukan tindakan aborsi. Menurut World Health Organization (WHO), 15% dari kehamilan akan berakhir dengan keguguran spontan. Di Indonesia terdapat lima belas hingga dua puluh perempuan dalam setiap 100 kehamilan berakhir dengan pengguguran sengaja.¹¹

Dampak dari banyaknya kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan, pada dasarnya membawa akibat buruk, selain korban mengalami trauma yang berkepanjangan bahkan

⁹ Evi Yanti, "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Lex Renaissance* (Oktober 2020). hlm. 834

¹⁰ Reza Pahlevi, Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir, [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir), Edisi Desember 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>, diakses pada 27 Agustus 2022

¹¹ Maulidya Sa'ida dan Valen Margareta Purba, *Loc.cit.* hlm. 3

seumur hidup, korban juga tidak dapat melanjutkan pendidikannya dan juga akan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya.¹²

Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan atau sering disebut dengan alasan pemaaf. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar menimbulkan pembenaran atas tindak pidana yang sekilas bertentangan dengan undang-undang, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan si pembuat meskipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Dalam hukum pidana, salah satu alasan untuk menghapus kesalahan atau alasan pemaaf adalah karena adanya daya paksa (*overmacht*). Dalam KUHP daya paksa diatur di dalam pasal 48 yang berbunyi, Barangsiapa melakukan perbuatan di bawah pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Dalam Ilmu hukum pidana dikenal dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluta* (daya paksa fisik) dan *vis compulsiva* (daya paksa psikis).¹³

Pemaksaan psikologis ini terjadi misalnya, ketika orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memungkinkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu yang dikehendakinya, tetapi kekerasan tersebut

¹² Yuli Susanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan". *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum* (Februari 2013). hlm. 291

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, ed.1, cet.1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2015). hlm. 45-46

memiliki efek yang sangat besar, sehingga sangat mempengaruhi keputusan dan kehendak dari orang yang dipaksa itu. Situasi ini menimbulkan keterpaksaan psikis sehingga melahirkan pengaruh daya paksa yang luar biasa bagi perempuan korban perkosaan untuk melakukan aborsi.

Daya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tersebut dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdapat kekuatan, paksaan atau tekanan kekuatan, paksaan atau tekanan (daya paksa) yang bersifat relatif (*vis compulsiva*) yang sebenarnya masih dapat dihindari, tetapi orang yang menerima daya paksa tersebut tidak dapat diharapkan untuk melakukan perlawanan karena daya paksa tersebut membahayakan dirinya.
2. Kekuatan, paksaan atau tekanan datang dari luar diri pelaku. Kekuatan, paksaan atau tekanan ini dapat datang dari orang lain atau timbul dari keadaan-keadaan tertentu (keadaan darurat).
3. Terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut, pihak yang mengalaminya relatif tidak dapat melawan.

Berdasarkan rumusan Pasal 48 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa daya paksa merupakan salah satu alasan penghapusan pidana. Namun, daya paksa tidak serta merta dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Hal ini dikarenakan terdapat batasan-batasan yang sekiranya harus dipenuhi agar suatu daya paksa dapat dianggap sebagai alasan penghapus pidana. Adapun daya paksa yang dapat diterima sebagai

alasan penghapus pidana adalah daya paksa yang berasal dari kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan yang pada umumnya tidak dapat dilawan.¹⁴

Berdasarkan berbagai regulasi dan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, ternyata masih banyak korban yang melakukan aborsi akibat perkosaan yang mengalami kekerasan fisik dan verbal, dan kali ini yang menjadi korbannya adalah seorang anak dibawah umur. Hal ini dapat terjadi karena anak-anak merupakan sasaran empuk yang mudah untuk dikuasai dan rentan serta masih bergantung dengan orang dewasa.

Bagi perempuan yang melakukan aborsi karena perkosaan, seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik atau perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa karena perempuan tersebut sebenarnya adalah korban kekerasan seksual. Dalam hal aborsi terhadap perempuan korban perkosaan, tindakan aborsi harus diberikan pengecualian dan pertimbangan tersendiri, mengingat trauma akibat perkosaan yang harus dialami oleh perempuan korban perkosaan sangat berat. Keadaanlah yang membuat korban terpaksa melakukannya atau karena adanya daya paksa (*overmacht*), sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum.

Penanganan perkara pidana anak diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,¹⁵ yang sangat mengutamakan atau mengedepankan keadilan *restorative* karena tanpa adanya

¹⁴ Thomas Chandra, "Overmacht (Daya Paksa) Dalam Hukum Pidana", <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/konsep-overmacht-daya-paksa-dalam-hukum-pidana/>, diakses 31 Agustus 2022.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 19 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

perlindungan khusus bagi anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹⁶ Keadilan *restorative* menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya yang untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam pemahaman tersebut penulis mengambil satu kasus, dimana kasus tersebut menyangkut anak dibawah umur sebagai pelaku aborsi sekaligus korban pemerkosaan. Dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn memberikan putusan yang kontradiktif. Terpidana Wiwin Astika yaitu anak yang masih berusia 15 Tahun dipidana melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak dalam kandungan, hal ini diatur dalam Pasal 77 A Jo. Pasal 45 UU Perlindungan Anak. Menyatakan Wiwin Astika dipidana 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Mengingat Wiwin Astika melakukan aborsi akibat hamil oleh kakak kandungnya Ari Sandika yang berusia 18 tahun. Pidana yang diberikan hakim terhadap Wiwin Astika bertentangan sebagaimana Pasal 48 KUHP, dimana seorang anak korban pemerkosaan diminta pertanggung jawaban pidana. Karena pihak korban merasa kurang puas dengan putusan pengadilan negeri Muara Bulian Jambi maka pihak korban melakukan

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 166.

upaya hukum banding. Pada upaya hukum banding pengadilan tinggi jambi melalui majelis hakim memutuskan untuk korban dilepaskan dari segala tuntutan atau onslag sebagaimana tercantum pada putusan Nomor: 6/Pid.sus-Anak/2018/PTJMB.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada rumusan masalah, kasus, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai *ratio decidendi* hakim terhadap perkara tindak pidana aborsi sebagai korban perkosaan serta filosofi korban melakukan aborsi dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB dengan menggunakan teori *ratio decidendi* dan teori keadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Kasus Aborsi Korban Perkosaan (Analisis Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim terhadap perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan seorang anak sekaligus sebagai korban pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB) ?
2. Apa yang melatar belakangi korban pemerkosaan dapat melakukan aborsi sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi* hakim terhadap perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan seorang anak sekaligus sebagai korban pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang melatar belakangi korban pemerkosaan dapat melakukan aborsi sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum adalah memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya

untuk penulis sendiri dan umumnya untuk semua orang yang membaca.

2. Manfaat praktis

- a. Agar dapat dijadikan bahan literature dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kasus yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi korban pemerkosaan.
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi sekaligus korban perkosaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup sangat penting dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian ini, penulis akan membatasi dan berfokus pada ruang lingkup yang membahas tentang *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap perkara tindak pidana aborsi korban perkosaan dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB).

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji. Dengan kata lain, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi alasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai

tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu :

1. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, selain itu pertimbangan harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁷

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan

¹⁷ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 110.

keadilan bagi para pihak dalam perkara.¹⁸ Jika pertimbangan hakim tidak teliti, cermat, dan baik maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁹

2. Teori keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Pada dasarnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya.²⁰

Teori keadilan hukum yaitu, keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga isi hukum itu sendiri harus mencerminkan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama di hadapan hukum, terhadap hal yang sama harus diperlakukan hal yang sama dan terhadap hal yang beda harus diperlakukan dengan cara berbeda. Perlu dipertimbangkan bahwa ada orang yang melakukan kejahatan yang bukan kehendaknya, namun

¹⁸ Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat dan Honesto Ruddy Dasinglolo, "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Amanna Gappa* (Maret 2019), hlm. 6.

¹⁹ Miko Septa Sera K, Nashriana dan KN Sofyan Hasan, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Aborsi yang Melibatkan Jasa Oknum Dokter". *Jurnal Lex Lata* (6 Februari 2022), hlm 134.

²⁰ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 155-156.

karena ada tekanan tertentu baik berupa ancaman fisik atau tekanan secara psikis dan lain sebagainya.²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk mengkaji dan meneliti suatu permasalahan hukum berdasarkan pada sumber-sumber berupa Perundang-Undangan, teori hukum, doktrin hukum, serta kepustakaan lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.²³

²¹ Yustinus Suhardi Ruman. Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Jurnal Humaniora*. (Oktober 2012). Hlm. 353

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet 3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 302.

²³ *Ibid.*, hlm. 302.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada suatu putusan.²⁴ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang bersangkutan paut dengan isu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁵ Pendekatan kasus dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, yang termasuk dalam jenis data sekunder yaitu sebagai berikut :

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 7 (Jakarta:Kencana, 2011), hlm, 119.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.* hlm. 304.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;²⁷
- b) Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;²⁸
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;²⁹
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;³⁰
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;³¹
- f) Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PNMBN.³²
- g) Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB.³³

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LN No. 75 Tahun 1959

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No.1660.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.

³¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi*, PP No. 61 Tahun 2014, LN No. 169 Tahun 2014, TLN No. 5559.

³² Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PTMBN

³³ Pengadilan Tinggi Jambi, Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, data dari internet, artikel dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca, mendengarkan atau melakukan penelusuran bahan hukum dengan media internet atau website.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau

masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan penelitian ini menggunakan cara metode deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Pengambilan kesimpulan yang baik akan mencakup 4 (empat) syarat yaitu ringkasan argumentasi, singkat, jelas, dan meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi dan Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Achmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1953. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alimul, HS. 2010. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hasnil Basri Siregar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.

Romli Atmasasmita. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LN No. 75 Tahun 1959.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No.1660.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 19 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi*, PP No. 61 Tahun 2014, LN No. 169 Tahun 2014, TLN No. 5559.

C. Jurnal

Agustina, Yanti. “Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* (September 2019).

Dewani Romli, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)”, *Jurnal Al-Adalah* (Juli 2011), (Juli 2011).

Lestari, Rinna Dwi. “Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi,” *Magistra Law Review*, (Januari 2020).

Miko Sapta Sara K, Nashriana dan KN Sofyan Hasan. “Analisis Tanggung Jawab Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Aborsi yang Melibatkan Jasa Oknum Dokter,” *Jurnal Lex LATA*, (Februari 2021).

Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat dan Honesto Ruddy Dasinglolo, “Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Amanna Gappa* (Maret 2019).

Ruman , Yustinus Suhardi. “ Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan,” *Jurnal Humaniora*. (Oktober 2012).

Sa'ida, Maulidya dan Valen Margareta Purba, "Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, (April 2022).

Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan," *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum* (Februari 2013).

Yanti, Evi. "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Lex Renaissance* (Oktober 2020).

D. Internet

Frisca. "Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Perkosaan", <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengaturan-terkait-tindakan-aborsi-bagi-korban-perkosaan/>. diakses 31 Agustus 2022.

Pahlevi, Reza. Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>. diakses pada 27 Agustus 2022.

Chandra, Thomas. "Overmacht (Daya Paksa) Dalam Hukum Pidana", <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/konsep-overmacht-daya-paksa-dalam-hukum-pidana/>, diakses 31 Agustus 2022.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian. Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi. Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb